



PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX, NIK: 8201071008910001, Tempat lahir di Duono, tanggal lahir 04 Agustus 1991 umur 32 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan indonesia, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Douno, Kecamatan Tabaru, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **M. JAIS UMAR, S.H. 2. ABDULAH ISMAIL** Adalah Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor “**Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara**” beralamat di Jln. Nusa Indah No. 95 Kel. Tanah Tinggi Jalan Baru RT/RW 05/01 Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 30/YLBH-Malut/V/2023, tanggal 24 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor; 205/SK.HK.02/5/2023/PN Tte., selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

MELAWAN

YYY, Lahir di Todahe, tanggal lahir 25 September 1994, umur 29 Tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, kebangsaan indonesia, agama Kristen, alamat di Desa Todahe, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dan berkas perkara tersebut diatas ;

Setelah mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak ;

Setelah memperhatikan pula segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sesuai dengan berita acara sidang ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Tte



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 26 Mei 2023 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Tte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Desa Todahe Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 di Gereja GMIH Rehobot Todahe Halmahera Barat dan dihadapan pemuka agama Kristen oleh pendeta MARTHEN LENGE S. Si, berdasarkan Surat Nikah Nomor 12.4/CII/XXVII/2015, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah hingga saat ini sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di catatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaen Halmahera Barat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 128/SH/2014 tertanggal 17 November 2014;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Douno, Kecamatan Tabaru, Kabupaten Halmahera Barat dan menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai selayaknya, namun Tergugat ingin dan selalu minta pulang kerumah orang tuanya, dan itu merupakan awal dari permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa dipertengahan tahun 2016, Penggugat berangkat ke Jayapura untuk mencari pekerjaan, kemudian Penggugat sudah bekerja di Jayapura, kemudian Penggugat lalu mengajak Tergugat untuk menyusul atau ikut Penggugat ke Jayapura, namun Tergugat menolak ajakan Penggugat tersebut, dan Penggugat sudah berulang kali mengajak Tergugat ke Jayapura, namun Tergugat tetap menolaknya, dan sering terjadi cek-cok atau bertengkar mulut lewat hp, dan selama itu pula kami sudah merasa tidak ada kecocokan lagi, sehingga hubungan komunikasi kami sudah putus dan Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai/berpisah dan Tergugat

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Tte



juga bersedia bercerai, selanjutnya Tergugat juga sudah membuat Surat pernyataan Cerai tertanggal 22 Mei 2023;

5. Bahwa selama Penggugat bekerja di Jayapura, Penggugat tetap menafkahi Tergugat dengan cara mengirim uang kepada Tergugat meskipun sering terjadi cek-cok;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sebagai suami istri, belum dikaruniai anak atau keturunan;

7. Bahwa sejak tahun 2018 hingga saat ini, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi terjalin komunikasi selayaknya pasangan suami istri;

8. Bahwa Penggugat merasa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk terjalin kembali;

9. Bahwa berdasarkan apa yang telah Penggugat uraikan diatas, maka kiranya cukup beralasan jika Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Ternate, C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan nomor 128/SH/2014 tertanggal 17 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupetan Halmahera Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*).





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa atau wakil dari Tergugat yang sah, meskipun oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ternate Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut yaitu dengan cara Pemanggilan yaitu tanggal 8 Juni 2023, 15 Juni 2023 dan 26 Juni 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap kedepan persidangan adalah cukup beralasan apabila perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Gugatan Penggugat dimana Penggugat menerangkan tetap dengan isi Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tergugat atas nama ALTI UTI, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AMOS RONGA, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 128/SH/2014, tanggal 17 November 2014, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan Fotocopy Surat Nikah, Nomor 124/C-11/XXVII/2015, tanggal 12 Oktober 2014, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan Fotocopy Surat Pernyataan Cerai, tanggal 22 Mei 2023, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat diatas, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi XXX

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah gugatan cerai yang diajukan oleh XXX (penggugat) terhadap istrinya YYY (tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Oktober 2014, di Gereja GMIH Rehobot Todahe, Jailolo, Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Pendeta MARTHEN LENGE S.Si;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Barat dan telah memiliki Akta Perkawinan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang terletak di Desa Douno, Kec. Tabaru, Kab. Halmahera Barat.
- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja di Papua sejak tahun 2017, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orangtuanya di Desa Todahe, Kec. Sahu, Kab. Halmahera Barat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak lagi tinggal serumah dengan orangtua Penggugat (mertuanya) karena Tergugat merasa tidak nyaman tinggal di rumah mertuanya tanpa ada Penggugat bersamanya.
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat sebagai istrinya tidak mau ikut tinggal bersama Penggugat di tempat kerjanya di Papua sedangkan pekerjaan Tergugat sendiri hanyalah sebagai Ibu Rumah Tangga.
- Bahwa Tergugat tidak mau ikut tinggal bersama Penggugat di tempat kerjanya di Papua karena Penggugat bekerja di Perusahaan tambang dan tinggal di daerah pegunungan (hutan).
- Bahwa sebelumnya Penggugat sudah berusaha membujuk Tergugat untuk datang tinggal bersamanya di tempat kerjanya di Papua dan Penggugat juga telah mengirimkan uang kepada Tergugat untuk biaya tiket pergi ke Papua, namun Tergugat tetap tidak mau pergi ke Papua.
- Bahwa sudah ada kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pada saat itu Penggugat menelepon saksi dan menyampaikan bahwa Tergugat meminta cerai dari dirinya. Saksi kemudian pergi ke rumah orangtua Tergugat dan menanyakan langsung tentang hal tersebut. Di rumah orangtua Tergugat tersebut, saksi

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Tte



bertemu dengan Tergugat, orangtua Tergugat, kakak Tergugat dan Kepala Desa setempat. Kemudian orangtua Tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa sudah ada kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat, jadi biarkan mereka bercerai agar Tergugat bisa bebas.

- Bahwa Tergugat mau bercerai dengan Penggugat karena Tergugat marah dan kecewa kepada Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat untuk bekerja di Papua.
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat selalu menafkahi Tergugat selama Penggugat bekerja di Papua, yakni dengan mengirimkan uang untuk Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat sering mengirimkan uang kepada Tergugat dari cerita Tergugat sendiri kepada saksi.
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali saksi datang ke rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Orangtua Penggugat tinggal sendirian di rumahnya setelah Penggugat pergi bekerja di Papua.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

2. Saksi XXX.

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah gugatan cerai yang diajukan oleh XXX (penggugat) terhadap istrinya YYY (tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 (tanggal dan bulan sudah lupa), di Jailolo, Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Barat dan telah memiliki Akta Perkawinan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang terletak di Desa Douno, Kec. Tabaru, Kab. Halmahera Barat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja di Papua, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orangtuanya di Desa Todahe, Kec. Sahu, Kab. Halmahera Barat.



- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak lagi tinggal serumah dengan orangtua Penggugat (mertuanya) karena Tergugat merasa tidak nyaman tinggal di rumah mertuanya tanpa ada Penggugat bersamanya.
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat sebagai istrinya tidak mau ikut tinggal bersama Penggugat ditempat kerjanya di Papua sedangkan pekerjaan Tergugat hanyalah sebagai Ibu Rumah Tangga.
- Bahwa Tergugat tidak mau ikut tinggal bersama Penggugat di tempat kerjanya di Papua karena Penggugat bekerja di Perusahaan tambang dan tinggal di daerah pegunungan (hutan).
- Bahwa sebelumnya Penggugat sudah berusaha membujuk Tergugat untuk datang tinggal bersamanya di tempat kerjanya di Papua dan Penggugat juga telah mengirimkan uang kepada Tergugat untuk biaya tiket pergi ke Papua, namun Tergugat tetap tidak mau pergi ke Papua.
- Bahwa sudah ada kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat dimana Saksi mengetahui kalau sudah ada kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat dari cerita saksi ATNIYATI NGARE.
- Bahwa alasan Tergugat mau bercerai dengan Penggugat karena Tergugat marah dan kecewa kepada Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat untuk bekerja di Papua.
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat selalu menafkahi Tergugat selama Penggugat bekerja di Papua, yakni dengan mengirimkan uang untuk Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orangtua Penggugat tinggal sendirian di rumahnya setelah Penggugat pergi bekerja di Papua dan Tergugat tidak lagi tinggal bersamanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pemeriksaan dipersidangan dinyatakan selesai oleh Majelis Hakim, Kuasa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Kuasa Penggugat tetap pada gugatan, selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Tte



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatannya di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga dengan demikian Tergugat tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab atau membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 Rv dan Pasal 149 RBG jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (Verstek), kecuali kalau gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walau telah dipanggil secara patut oleh juru sita Pengadilan Negeri Ternate dan selain itu pula Majelis berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak melawan hukum dan gugatan tersebut mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga Majelis berpendapat gugatan ini telah memenuhi syarat Acara Verstek sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 78 Rv dan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), namun demikian untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan, untuk itu Majelis tetap akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, sehingga dapat diketahui beralasan tidaknya gugatan tersebut ditinjau dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, di persidangan Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 sebagaimana tersebut di atas, dan 2 (dua) orang saksi yaitu : saksi XXX dan saksi YYY ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan atau petitum gugatan Penggugat seperti diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa substansi gugatan Penggugat adalah menuntut perceraian dengan alasan bahwa dipertengahan tahun 2016, Penggugat berangkat ke Jayapura untuk mencari pekerjaan, kemudian Penggugat sudah bekerja di Jayapura, kemudian Penggugat lalu mengajak Tergugat untuk

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusul atau ikut Penggugat ke Jayapura, namun Tergugat menolak ajakan Penggugat tersebut, dan Penggugat sudah berulang kali mengajak Tergugat ke Jayapura, namun Tergugat tetap menolaknya, dan sering terjadi cek-cok atau bertengkar mulut lewat hp, dan selama itu pula kami sudah merasa tidak ada kecocokan lagi, sehingga hubungan komunikasi kami sudah putus dan Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai/berpisah dan Tergugat juga bersedia bercerai, selanjutnya Tergugat juga sudah membuat Surat pernyataan Cerai tertanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta – fakta yang diajukan para pihak, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta – fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta – fakta yang mendukungnya ;

Menimbang, bahwa barang siapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal itu. Apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, maka pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam pasal 163 HIR, pasal 283 RBG atau pasal 1865 KUH Perdata yang secara teknis yustisial dapat diringkas menjadi :

- Siapa yang mendalil sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya ;
- Siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap – tiap petitum dari gugatan PENGUGAT ;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama gugatan PENGUGAT adalah meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya ;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan nomor 128/SH/2014 tertanggal 17 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 3 berupa : Kutipan Akta Perkawinan Nomor : No 128/SH/2014, tanggal 17 November 2014 antara **XXX** dan **YYY** telah terbukti bahwa pada tanggal 12 Oktober 2014 di Dere, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Pdt. Marthen Lenge di Jemaat GMIH Rehobot Todahe dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara dan bukti P-4 berupa Surat Nikah Nomor 124/C-11/XXVII/2015 tanggal 12 Oktober 2014 telah berlangsung pernikahan antara Amos Ronga dan Aiti Uti diberkati di Gereja Masehi Injili di Halmahera, Jemaat Rehobot Todahe Wilayah Sahu oleh Pendeta Marthen Lenge, S.Si ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 128/SH/2014 tanggal 17 November 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, dan bukti P-2 yaitu Surat Nikah Nomor 124/C-11/XXVII/2015 tanggal 12 Oktober 2014 bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam perundang-undangan, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 mengisyaratkan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 secara limitatif telah menentukan alasan - alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa sejak tahun 2021 perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat sudah bekerja di Jayapura sejak tahun 2016, kemudian Penggugat lalu mengajak Tergugat untuk menyusul atau ikut Penggugat ke Jayapura, namun Tergugat menolak ajakan Penggugat tersebut, dan Penggugat sudah berulang kali mengajak Tergugat ke Jayapura, namun Tergugat tetap menolaknya, dan sering terjadi cek-cok/perselisihan diantara keduanya, alasan mana sesuai dengan ketentuan

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, hidup dan tinggal bersama di rumah Penggugat dan di awal perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis, rukun dan bahagia dimana dari perkawinan tersebut kemudian pada tahun 2016 Penggugat bekerja di Jayapura;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi Atniyani Ngare dan Leli Yudia Labaka pada pokoknya menerangkan bahwa sejak Penggugat bekerja di Jayapura, Penggugat mengajak Tergugat sebagai istrinya untuk ikut tinggal bersama Penggugat ditempat kerjanya di Papua namun Tergugat tidak mau ikut tinggal bersama Penggugat di tempat kerjanya di Papua karena Penggugat bekerja di Perusahaan tambang dan tinggal di daerah pegunungan (hutan) dan Penggugat juga telah mengirimkan uang kepada Tergugat untuk biaya tiket pergi ke Papua, namun Tergugat tetap tidak mau pergi ke Papua. Dan saat ini Tergugat tidak lagi tinggal serumah dengan orangtua Penggugat (mertuanya) karena Tergugat merasa tidak nyaman tinggal di rumah mertuanya tanpa ada Penggugat bersamanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Atniyani Ngare menerangkan bahwa Penggugat menelepon saksi dan menyampaikan bahwa Tergugat meminta cerai dari dirinya. Kemudian Saksi pergi ke rumah orangtua Tergugat dan menanyakan langsung tentang hal tersebut. Di rumah orangtua Tergugat tersebut, saksi bertemu dengan Tergugat, orangtua Tergugat, kakak Tergugat dan Kepala Desa setempat. Kemudian orangtua Tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa sudah ada kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat, jadi biarkan mereka bercerai agar Tergugat bisa bebas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah ada percekcoakan/perselisihan diantara keduanya dimana Penggugat mengajak Tergugat untuk ikut Ke Jayapura sedangkan Tergugat tidak mau. Dan selanjutnya telah ada surat pernyataan cerai yang dibuat Tergugat tanggal 22 Mei 2023 (vide P-5) dimana dalam bukti P-5 tersebut Tergugat memberikan surat cerai kepada suaminya. Oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, mempertahankan perkawinan seperti itu tidak ada manfaatnya lagi dan akan merugikan bagi Penggugat maupun Tergugat, dan kondisi yang demikian tentu sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga untuk

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat sudah dapat membuktikan akan kebenaran gugatannya menurut Hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasannya jo. Peraturan pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dari Catatan Sipil Nomor 89/KCS/HB/2012 tanggal 13 November 2012, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karenanya terhadap petitum kedua tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2017, (Rumusan Kamar Perdata 1.c 9), yaitu: *"Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian"*, Jo Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan Penggugat atas surat administrasi perkawinan dan perceraian ini, maka merujuk pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Ternate atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, in casu Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasal 75 Ayat (4) Perpres No 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil), maka beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum ketiga tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka pihak Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) maka cukup beralasan untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan RBg (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan nomor 128/SH/2014 tertanggal 17 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan (Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat) untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp 3.262.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada Selasa tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami, Ulfa Rery, S.H. sebagai Hakim Ketua, Budi Setiawan, S.H. dan Irwan Hamid, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 2 Agustus

Halaman 17 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Jefri Pratama, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUDI SETIAWAN, S.H.

ULFA RERY, S.H.

IRWAN HAMID, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JEFRI PRATAMA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp.	142.000,00;
3.....P	:	Rp.	3.000.000,00;
anggihan.....			
4.....P			
NBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00;
5.....S	:	Rp.	45.000,00;
umpah Saksi 3 orang			
6.....M	:	Rp.	10.000,00;
aterai.....			
7.....R	:	Rp.	10.000,00,
edaksi			
8.		Penjilidan	:
		Rp.	15.000,00
Jumlah	:	Rp.	3.262.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).